



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 130/100/ HK/ 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi terkini penularan Covid-19 di Kabupaten Buleleng yang terpantau melalui kasus harian Covid-19, yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
- b. bahwa terdapat Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Buleleng yang berdasarkan data berbasis peta zonasi harus diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko *Penanganan Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
8. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Provinsi Bali;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- KEDUA : Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng yang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masing-masing sektor dengan ketentuan:
- a. membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan kerja di kantor (*work from office*) maksimal 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. mengutamakan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah Desa dan Kelurahan;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar penuh secara daring/*online*;
 - d. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, keuangan dan perbankoran yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan 50% dari kapasitas

- normal dan untuk layanan makan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. kegiatan di pusat perbelanjaan/*mall* beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung serta beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. kegiatan di sektor konstruksi diijinkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. menghentikan sementara atau memperketat kegiatan di fasilitas umum, kegiatan adat, agama dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan, dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas; dan
 - j. kegiatan di sektor transportasi umum lokal dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas, waktu operasional dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 dan Dana Desa serta dapat didukung oleh sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDesa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Pebruari 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Pebruari 2021



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Anggota Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
8. Camat Buleleng untuk memonitor penerapan PPKM di wilayahnya;
9. Camat Kubutambahan untuk memonitor penerapan PPKM di wilayahnya;
10. Camat Gerokgak untuk memonitor penerapan PPKM di wilayahnya;
11. Camat Sawan untuk memonitor penerapan PPKM di wilayahnya;
12. Para Perbekel dan Lurah yang melaksanakan PPKM; dan
13. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 130 / 100 / HK / 2021
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS DESA DAN
KELURAHAN DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021.

DESA DAN KELURAHAN YANG MENERAPKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

No	Desa dan Kelurahan	Kecamatan
I	II	III
1.	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng
2.	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng
3.	Kelurahan Banyuasri	Kecamatan Buleleng
4.	Desa Menyali	Kecamatan Sawan
5.	Desa Tajun	Kecamatan Kubutambahan
6.	Desa Pejarakan	Kecamatan Gerokgak

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA